

Implikasi Uji Kompetensi Wartawan Terhadap Profesionalitas (Studi Fenomenologis Terhadap Wartawan Bersertifikasi Dalam Mewujudkan Profesionalisme dan Keberimbangan Produk Jurnalistik)

Implications of Journalist Competency Test on Professionalism (a Phenomenological Study of Certified Journalists in Achieving Professionalism and Neutrality of Journalistic Products)

Rahmat Hidayat^{1✉}, Emeraldy Chatra², Ernita Arif³

¹ Universitas Andalas, Indonesia

² Universitas Andalas, Indonesia

³ Universitas Andalas, Indonesia

✉ email: dayathaluan@gmail.com

First received:
22 October 2020

Revised:
11 November 2020

Final Accepted:
30 December 2020

ABSTRACT

This research aims to explain the implications of the journalist's competency test on the professionalism of the press. The limitations of this study are in the journalist's view of competency tests, explaining the certification of certified journalists to the professionalism of the news, and the ability of certified journalists to reconstruct reality. To discuss the issue, researchers took the research site at the Organization of Indonesian Journalists Association of Agam Regency of West Sumatra Province. The research uses a qualitative method with Alfred Schutz's phenomenological approach to understanding a reality that occurs to certified journalists and digging into journalists' experience in constructing events and interpreting them into a news story. The results of this study found that journalists certified in PWI Agam assessed the importance of competency tests. Professionalism in the field is subjectively translated by certified journalists through the news. Certified journalists construct reality into a news story that is not separated from the interests of the source and the owner of the media.

Keywords : *Competency Test; Journalist; Professionalism; Phenomenology.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang implikasi uji kompetensi wartawan terhadap profesionalisme insan pers. Batasan masalah dalam penelitian ini pada pandangan wartawan terhadap uji kompetensi, menjelaskan pemaknaan wartawan bersertifikasi terhadap profesionalitas pemberitaan dan kemampuan wartawan bersertifikasi dalam merekonstruksi sebuah realitas. Untuk mendiskusikan persoalan tersebut, peneliti mengambil lokasi penelitian pada organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yaitu untuk memahami suatu realitas yang terjadi pada wartawan bersertifikasi dan menggali pengalaman wartawan dalam mengkonstruksi peristiwa dan menginterpretasikannya ke dalam sebuah berita. Hasil penelitian ini menemukan bahwa wartawan bersertifikasi pada PWI Agam menilai pentingnya uji kompetensi. Profesionalisme di lapangan diterjemahkan secara subjektif oleh wartawan bersertifikasi lewat pemberitaan. Wartawan bersertifikasi mengkonstruksi realitas menjadi sebuah berita tidak lepas dari kepentingan narasumber dan pemilik media.

Kata kunci : Uji Kompetensi; Wartawan; Profesionalisme; Fenomenologi.

PENDAHULUAN

Rajab Ritonga pernah berkata, “Setiap orang boleh jadi mengaku sebagai wartawan, namun tidak semua wartawan memiliki kompetensi”. Pernyataan Direktur Uji Kompetensi Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia, Rajab Ritonga itu merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia kewartawanan di Indonesia sampai saat ini (Mahaputera, 2020). Wartawan sebagai pelaku dari pilar demokrasi, sepatutnya dapat turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam tujuan pembentukan Negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam bahasa Wijaya dan Yudiningrum (2016: 101) wartawan adalah ujung tombak pemberitaan, wartawan yang berkompoten dapat menghasilkan berita yang berkualitas, berimbang pada pers yang berbobot dan mencerahkan publik serta ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Konsep ideal tersebut berseberangan dengan praktik wartawan yang mengutamakan keuntungan materi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai berita yang layak. Kegelisahan stakeholder dari perilaku wartawan yang tidak profesional menghasilkan praktik jurnalistik yang tidak mencerahkan kehidupan berbangsa. Kondisi ini diperparah dengan persaingan industri media yang mengutamakan “mengejar klik dan rating” sehingga wartawan lebih sensitif pada isu-isu vulgar, tindak kejahatan, perselingkuhan dan pelecehan seksual, seringkali menjadi konsumsi publik yang disajikan oleh media secara detil dan berulang, sehingga publik menjadi tahu bagaimana melakukan kejahatan yang sempurna.

Selain itu, imajinasi wartawan yang berlebihan dengan mengarang cerita sendiri, telah menimbulkan “kekacauan informasi” atau hoaks. Kondisi ini telah diprediksi jauh-jauh hari, di saat pers menjadi raja (rezim media) yang tidak dapat ditentang lagi. Sejalan dengan ungkapan Kovach dan Tom (2011), “Kebohongan telah menyebar ke seluruh dunia, sedangkan kebenaran baru siap-siap pakai celana.” Pendapat Bill Kovach dan Tom Rosenstiel ini memberikan isyarat kepada kita bahwa era banjir informasi ini sulit membendung penyebaran berita yang validitasnya sangat diragukan.

Wartawan yang tidak profesional yang cenderung menyalahgunakan profesi untuk kepentingan tertentu. Tidak jarang menerima imbalan sesuatu di luar atau terkait kegiatan jurnalistik melalui narasumber. Dalam survei pendahuluan yang dilakukan peneliti, amplop yang diberikan kepada wartawan oleh narasumber sebenarnya memiliki dua tujuan, agar wartawan memberitakan yang baik, atau agar wartawan tidak memberitakan persoalan buruk (skandal). Tidak sedikit pula wartawan yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, wartawan mendapatkan sejumlah imbalan, sejenis sogokan atau uang tutup mulut, untuk tidak memberitakan atau memperbaiki narasi pemberitaan. Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Nurjanah dkk, (2015: 15-24) menjelaskan bahwa sebenarnya pemberian amplop itu tidak perlu dilakukan oleh narasumber atau pejabat publik relation.

Membendung era kebablasan media, Dewan Pers sebagai lembaga yang menaungi wartawan dan perusahaan media di Indonesia, berupaya memperbaiki citra jurnalistik, baik media maupun wartawannya. Salah satunya dengan mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). UKW pertama kali digulirkan pada tahun 2011 yang didasari oleh Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan dan kemudian disempurnakan oleh Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan (Dewan Pers, 2010; 2015; 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengungkap lebih mendalam terhadap fenomena kewartawanan tersebut. Batasan masalah dalam riset ini fokus pada pandangan wartawan terhadap uji kompetensi, pemahaman wartawan terhadap profesionalisme, dan rekonstruksi peristiwa menjadi sebuah berita oleh wartawan bersertifikasi. Untuk mendiskusikan tiga persoalan pokok ini, penulis menjadikan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Agam sebagai gerbang dialog akademis.

Penulis menemukan sejumlah penelitian yang membahas tentang uji kompetensi wartawan, antara lain: Pertama, Muhammad Sahrir (2020) meneliti tentang, “Konstruksi Penerapan Uji Kompetensi Wartawan Dalam Menegakkan Profesionalisme Anggota PWI Sumatera Utara”. Sahrir fokus pada kajian konstruksi penerapan Uji Kompetensi wartawan dalam menegakkan profesionalisme. Metode yang digunakan Sahrir adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sahrir menemukan bahwa uji kompetensi wartawan mendapatkan respon yang positif di kalangan wartawan di Provinsi Sumatera Utara. Para wartawan sebagai responden dalam riset ini beranggapan bahwa uji kompetensi wartawan itu adalah langkah untuk menjaga kredibilitas, harkat dan martabat para wartawan. Komitmen para pihak (wartawan dan perusahaan pers) bekerja sama dengan organisasi PWI Sumatera Utara tetap mengupayakan pelaksanaan uji kompetensi wartawan di kalangan pelaku media di Sumatera Utara.

Penelitian kedua Ardi Purwadi (2018: 55) dengan fokus penelitian pada pemaknaan jurnalis televisi terhadap uji kompetensi. Purwadi menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivis. Purwadi menggunakan teori Blumer tentang konsep diri. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi wartawan tidak hanya dilihat dari sebuah uji kompetensi. Lebih dari itu, kompetensi wartawan dilihat bagaimana dirinya memaknai profesi yang dijalannya. Bahkan Purwadi menemukan bahwa kode etik profesi seringkali berbenturan antara idealism dengan realitas di lapangan.

Ketiga, Abdi Masa (2017) meneliti sekaitan kompensasi terhadap kinerja, “Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Individu Melalui Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik sebagai Variabel Mediasi pada Wartawan di Sumatera Barat”. Sebenarnya penelitian tersebut fokus kepada manajemen namun penulis beranggapan kompensasi bagian yang sangat penting dari realitas yang dihadapi wartawan paska Uji kompetensi. Dalam penelitiannya mahasiswa magister Universitas Andalas itu menyebut kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja. Sistem kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja.

Keempat, Nourkinan (2016: 20–36) peneliti menulis dalam jurnal komunikasi yang diberi judul, “Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Wartawan Media Cetak (Study Kasus Di Kabupaten Karawang)”, dalam penelitian itu penulis menemukan, wartawan di daerah Kabupaten Karawang ternyata peneliti oleh perusahaan penerbitannya dilepas begitu saja dengan hanya dibekali surat tugas atau kartu pers. Wartawannya tanpa dibekali dulu pelatihan jurnalistik, kompetensi dasar kewartawanan. Pihak perusahaan penerbitan tersebut, ternyata hanya menghendaki media massa yang dicetaknya atau diterbitkannya bisa beredar dipasaran. Hasil dari penelitian Nourkinan ini juga menjadi landasan berfikir penulis dalam mengaruai fenomena uji kompetensi terhadap profesionalisme wartawan.

Selanjutnya, penelitian kelima oleh Uswatun Khasanah (2017: i) dengan judul penelitian, “Sertifikasi Wartawan: Studi Kasus pada PWI Perwakilan Indramayu”. Hasanah menemukan bahwa wartawan beranggapan bahwa uji kompetensi atau sertifikasi wartawan wajib diikuti oleh wartawan, terutama wartawan pemula (level kompetensi wartawan muda). Bagi wartawan di Indramayu, sertifikasi itu sangat mendukung wartawan dalam menjalin kemitraan dengan nara sumber. Terutama dalam hal kepercayaan mitra dan masyarakat terhadap wartawan yang telah melewati uji kompetensi. Meski demikian, masih banyak wartawan di Indramayu yang belum mengikuti uji kompetensi ini disebabkan keterbatasan biaya. Selain itu, wartawan yang belum sertifikasi menilai bahwa tidak ada penghargaan lebih bagi wartawan yang bersertifikasi dengan yang tidak bersertifikasi, baik penghargaan dari perusahaan pers maupun mitra terutama swasta dan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan fokus penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan kepada wartawan bersertifikasi

kompeten di lingkungan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Agam, penelitian berjalan sejak Desember 2019 hingga akhir Mei 2020. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Afrizal, 2014: 13; Sugiyono, 2005: 1) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi (Abidin, 2002: 69; Ardianto & Anees, 2007: 127; Chatra, 2019: 1–11; Kuswarno, 2009: 2; Kuswarno, 2006: 47–58; Littlejohn, 1996: 57; Mulyana, 2002: 20; Poerwandari, 2005: 45; Sudarmanti, 2005: 155–157).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, di mana paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna (Eriyanto, 2002: 43).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data mulai dari proses awal hingga terbentuknya laporan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang tepat, peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumentasi. Dalam wawancara yang baik itu terekam keempat unsur dasar pengalaman, yaitu peristiwa, perilaku manusia, komunikasi dan konteks peristiwa (Chatra, 2019: 4). Informan dipilih oleh peneliti secara sengaja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan gagasan Edmund Husserl dalam melakukan reduksi data yaitu Reduksi Epoche, Reduksi Eidetik dan Reduksi Transendental (Chatra dkk., 2020: 90–101; Hardiansyah, 2013: 226–236; Mujib, 2015: 167–183). Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis data (Moleong, 2019: 248). Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (Gunawan, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Wartawan PWI Agam Terhadap UKW: Urgensi Wartawan Bersertifikasi
 Sertifikasi wartawan merupakan upaya untuk standarisasi profesi jurnalis di Indonesia. Wartawan adalah profesi yang dituntut para pelakunya profesional dalam melaksanakan profesinya itu. Sertifikasi wartawan ini menjadi sebuah tantangan dan kebutuhan dalam menghadapi persaingan media global. Penasehat PWI Agam M. Khudri menyebut Dewan Pers sebagai lembaga resmi yang mewadahi insan pers di Indonesia sejak tahun 2011 terus mendorong peningkatan profesionalisme wartawan dengan cara Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Melalui UKW diharapkan menciptakan wartawan yang profesional, bekerja sebagaimana amanat UU Pers, dan menciptakan iklim pers yang sehat.

Pers menjadi pilar penegak demokrasi di Negara Indonesia. Tentu saja posisi ini bukan mudah untuk dilaksanakan. Dengan ditempatkannya pers sebagai pilar penegak demokrasi, tentu pers diminta untuk dapat mendidik masyarakat. Menuntun perubahan sosial ke arah yang mapan dan maju. Bagaimana mungkin peran besar itu dapat dilakukan oleh oknum-oknum wartawan yang hanya mementingkan keuntungan materi dan pemenuhan nafsu biologis semata. Peran wartawan sangat diperlukan dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan meningkatkan kualitas berdemokrasi di negeri ini.

Dari sini dapat dilihat bagaimana maksud dan tujuan yang dicapai melalui UKW itu sangat luar biasa. Selain itu, beban dan ekspektasi yang ingin didapati melalui mekanisme UKW juga sangat ideal. Namun sayang kompetensi yang diharapkan kepada wartawan yang sudah mengikuti ujian UKW tersebut tidak berimbang dengan apa yang diperoleh oleh pekerja pers itu.

Seperti disinggung di atas, bila dipadankan dengan seorang guru, mereka yang telah mendapatkan sertifikasi melalui kompetensinya, dipastikan mendapatkan kompensasi lebih dari pada guru biasa yang tidak sertifikasi. Kompensasi yang dimaksud jelas adalah tunjangan di luar

gaji. Pendapatan itu adalah pembeda antara guru biasa dan guru bersertifikasi. Lain halnya dengan wartawan, sertifikasi wartawan melalui UKW belum sejauh itu.

Melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan, pelaksanaan uji kompetensi semakin berkembang. Lembaga, organisasi wartawan yang ditunjuk oleh Dewan Pers, seperti Lembaga Penguji Doktor Soetomo (LPDS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) semakin intens menyelenggarakan UKW pada banyak tempat. Pada sisi lain, perusahaan pers (media cetak, elektronik, dan siber) berlomba-lomba meminta wartawannya untuk mengikuti uji kompetensi tersebut dengan pembiayaan bersama antara perusahaan dengan wartawan.

Untuk mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) para jurnalis merogoh uang yang tidak sedikit. Jika mengikuti ujian langsung di LPDS membutuhkan uang sebesar Rp10 juta. Total pembiayaan ini untuk akomodasi mengikuti ujian di LPDS sebesar Rp5 juta kemudian akomodasi perjalanan ke Jakarta serta biaya penginapan lebih kurang Rp5 juta. Dalam perjalanan waktu, saat ini UKW sudah bisa diselenggarakan oleh organisasi wartawan sesuai dengan penunjukan Dewan Pers.

Ketua PWI Agam Mursyidi mengatakan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat rutin menyelenggarakan UKW untuk jenjang wartawan muda untuk tingkatan reporter, wartawan madya (redaktur), wartawan utama untuk tingkatan redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi. Pembiayaan untuk uji kompetensi disubsidi sebagian oleh Pemerintah Daerah. “Sementara pelaksanaan di kabupaten dan kota, biasanya Pemda setempat memberikan subsidi. Kerjasama PWI dengan Pemerintah Daerah itu untuk meringankan beban biaya pelaksanaan yang cukup besar. Bantuan itu atas dasar wartawan sebagai mitra Pemerintah Daerah. Meski demikian wartawan yang mengikuti itu tetap mengeluarkan biaya antara satu sampai dua juta. Jumlah cukup besar bagi wartawan untuk sekedar mengikuti ujian. Kami menganggap penting Uji Kompetensi Wartawan. Oleh sebab itu, kami dorong para anggota untuk ikut UKW sehingga menjadi wartawan yang bersertifikasi” (Mursyidi, 2020).

Pada prinsipnya Uji Kompetensi Wartawan yang digalakkan oleh Dewan Pers bagi wartawan merupakan langkah strategis untuk membawa profesi wartawan kepada arah yang lebih baik, yaitu memiliki integritas dan profesional. Layaknya dengan profesi lain, Dewan Pers menyaratkan seorang wartawan harus memenuhi kualifikasi serta mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sebagai organisasi pers tertua, PWI Kabupaten Agam ikut serta mewujudkan terciptanya profesionalisme wartawan di Kabupaten Agam, khususnya wartawan yang tergabung ke dalam PWI.

2. Pemahaman Wartawan Bersertifikasi PWI Agam Terhadap Profesionalisme

Richard Hall menggunakan cara pandang yang berbeda dalam mengukur profesionalisme. Menurut Hall, tingkat profesionalisme itu dapat dilihat dari cerminan sikap dan perilaku dari pengemban profesi. Profesionalisme itu berkaitan dengan profesio yaitu sumpah atas nama agama (sumpah keagamaan). Akhiran isme menunjukkan bahwa profesionalisme adalah paham yang menjunjung tinggi keahlian dan keterampilan dalam mencapai suatu keberhasilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya ada sejumlah kata yang hampir sama namun memiliki makna yang berbeda, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Pengertian profesi menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Menurut Kusnanto (Elysabeth dkk., 2015; Kusnanto, 2004), profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Kemudian menurut Eric Hoyle, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi yaitu *the improvement of status and the improvement of practice* (Mukip Tri Wibowo, 2014; Taslimah, 2012). Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas para anggota profesi pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Berdasarkan uraian ini, kata profesionalitas lebih kepada kemampuan pribadi seorang profesional (Dianto, 2018a). Sementara dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan kata profesionalisme.

Hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa wartawan PWI Kabupaten Agam memahami makna dari sebuah kerja profesionalisme. Hal ini terlihat pada pengakuan mereka bahwa keberhasilan kerja jurnalistik ini dapat dicapai apabila dilakukan secara profesional. M. Khudri, Penasehat PWI Agam menyebut dalam mengkomunikasikan nilai dan standar organisasi, menganalisa dan memperbaiki budaya organisasi, menyeleksi dan merekrut anggota, menilai, melakukan pengkaderan pemimpin, mengelola proses perencanaan, membangun dasar untuk strategi organisasi tidak lepas dari anggota yang sudah profesional. Jika ada masalah dalam organisasi PWI yang menyangkut pelanggaran akibat ketidakprofesionalan anggota, ini akan menjadi preseden yang tidak baik bagi organisasi.

Profesionalisme berasal dari bahasa Anglosaxon yang mengandung pengertian kecakapan, keahlian dan disiplin. Profesionalisme mengandung juga pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Kamus Webster Amerika menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang memandai, mencerminkan sikap seorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya/profesinya (Anoraga, 2019).

Sekaitan hal itu dapat dipahami ciri profesionalisme itu adalah keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Kemudian berusaha meningkatkan dan memelihara profesionalisme melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan tersebut dilakukan melalui berbagai cara misalnya dari cara berpenampilan, cara berbicara, penggunaan bahasa, sikap tubuh/badan, serta sikap hidupnya sehari-hari. Keinginan untuk sentiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.

Kemerdekaan pers memang merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga perlu menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Oleh karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Penerapan profesionalitas dalam praktik jurnalistik masih sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan persoalan teknis di lapangan yang terkadang tidak mudah seperti pada tataran konsep-konsep. Bagi sekelompok wartawan, keperluan memisahkan kepentingan pribadi dengan berita adalah sesuatu yang sangat sulit. Demikian juga dengan berita yang tidak menimbulkan fitnah dan kerusakan yang lebih besar. Peluang ini bisa saja terjadi oleh wartawan yang sudah bersertifikasi maupun tidak. Walau begitu yang menjadi pembeda antara wartawan yang sudah bersertifikasi dengan tidak adalah mereka yang profesional memiliki kemampuan teknis lebih baik, namun secara moral tidak dapat dipastikan. Peluang mereka melanggar kode etik, sebagaimana “wartawan bondrek” terbuka saja.

“Para petinggi di sana memaknai soal profesionalisme namun pada praktiknya di lapangan tentu saja sangat berbeda dengan apa yang dilakukan. Kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepentingan media lebih diprioritaskan untuk mendapatkan profit bagi perusahaan. Karena media tidak bisa hidup dari hanya sebuah produksi berita. Tidak jarang juga didukung dengan berita yang mengandung profit dan pemasukan bagi perusahaan media tersebut. Jurnalis tidak cukup memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) memadai ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik media. Jurnalis tidak lebih ditempatkan sebagai pekerja, mereka belum diposisikan sebagai profesional dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Sehingga sangat sulit bagi wartawan untuk bisa berimbang. Apalagi imbalan secara finansial diterima jurnalis relatif tidak memadai” (Yusrizal, 2020).

Dari sejumlah responden yang penulis wawancarai dapat dipahami bahwa profesionalisme wartawan tidak lebih berada di antara kepentingan bisnis perusahaan media. Ketika ada hak kepentingan publik yang bisa saja berbenturan dengan profit perusahaan, suara publik itu bisa

saja dibungkam. Artinya kepentingan perusahaan jauh lebih utama dari pada asas kebebasan pers dan nurani wartawan. Dengan hal itu wartawan terbelenggu di balik bayang-bayang kepentingan di sekitarnya. Selain itu keberadaan wartawan kerap kali dikesampingkan ketika menyangkut masalah hak dan kewajiban. Terkadang seorang wartawan sudah menunaikan kewajibannya dengan sebaik mungkin namun tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, sekalipun ia sudah wartawan bersertifikasi.

Niat baik Dewan Pers dalam mendorong terciptanya insan dan perusahaan pers yang profesional melalui mekanisme UKW hendaknya turut dibarengi dengan efek langsung kepada pemegang sertifikasi itu. Selain memperoleh perlindungan lewat UU Pers dan jaminan perlindungan Dewan Pers terhadap ancaman kasus, wartawan bersertifikasi selayaknya mendapatkan kompensasi dan berhak mendapatkan kesejahteraan lebih baik dari pada wartawan yang belum bersertifikasi. Hal ini bisa dicapai apabila Dewan Pers tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan UKW melalui lembaga yang ditunjuk, tetapi juga memperhatikan output secara menyeluruh pasca UKW.

Persoalan sensitif di atas kadang menjadi pemicu pelanggaran kode etik di kalangan wartawan. Mereka memiliki kemampuan mendapatkan informasi yang detail, serta untuk menganalisis, tidak jarang di sinilah wartawan terlibat dengan pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya. Sebenarnya banyak pihak-pihak mengkhawatirkan keberadaan wartawan yang menyajikan berita secara “jujur apa adanya” terkait penyimpangan itu. Kemudian faktanya masyarakat sipil yang dicurangi atau kongkalingkong sekelompok oknum. Tetapi tidak jarang wartawan berada pada posisi yang lemah untuk menyuarakan kebenaran, karena diapit banyak kepentingan termasuk, kepentingan perusahaannya sendiri. Kini banyak orang yang berusaha dengan berbagai cara untuk “menjinakkan para watchdog”. Tidak sedikit yang berhasil mengubah wartawan menjadi “lapdog yang lucu dan patuh” bagi tuan-tuannya (Nurjanah dkk., 2015). Menyampaikan berita didasarkan atas keinginan tuannya. Wartawan tidak mampu bersifat kritis karena sudah dipengaruhi oleh banyak kepentingan, entah itu kepentingan politik ataupun kepentingan bisnis semata.

3. Wartawan Bersertifikasi di PWI Agam Mengkonstruksi Realitas Menjadi Sebuah Berita: Wartawan dan Produk Jurnalistik

Jurnalistik merupakan kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan berita secara akurat. Individu yang bekerja dalam bidang jurnalistik disebut dengan jurnalis atau wartawan. Tugas seorang jurnalis atau wartawan adalah untuk memunculkan informasi berita bagi masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Berbeda dengan jenis pekerjaan di bidang lain yang sifatnya monoton dan memiliki batasan baik dari segi waktu kerja maupun tugas kerjanya seperti pekerja di bidang perkantoran. Para pekerja di bidang jurnalistik tidak memiliki batasan waktu kerja yang pasti. Dengan memiliki tingkat fleksibilitas waktu kerja yang tinggi tersebut, mereka dituntut untuk selalu dinamis.

Berdasarkan literatur lepas, apa itu berita, nyata bukan satu persoalan mudah untuk dijawab. Ini terbukti berdasarkan hasil kajian klasik oleh Herbert J. Gans (Ramadhan dkk., 2019) yang menemukan para wartawan di organisasi media cetak dan elektronik di Amerika kebanyakan mereka apa bila ditanya tentang apa itu berita menjawab, “Berita ialah apa yang anda rasa akan menjadi berita!” Malah, tidak kurang yang mengakui, sebagai wartawan mereka tidak dapat mendefinisikan berita dari perspektif wartawan media kerana tugas seharian membuatkan mereka tidak pernah memikirkan ‘apa itu berita’. Berita adalah “sebagai satu persoalan yang sukar untuk dijawab” dan “persoalan paling ‘tricky’ untuk dijawab”, (Othman dkk., 2013: 51–68).

Keberadaan wartawan pada suatu media sangat dibutuhkan. Wartawan adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan berita guna dimuat di media massa. Wartawan yang bertugas tidak hanya sekedar dapat mencari berita yang bagus, tetapi juga harus memiliki produktivitas yang tinggi agar berita yang diperoleh memiliki nilai baca yang tinggi bagi masyarakat sehingga keberadaan diminati.

Menindaklanjuti betapa pentingnya sebuah berita bagi wartawan, PWI Agam senantiasa

ikut menjaga kualitas dan produktifitas serta profesionalisme wartawan dalam pemberitaan melalui sejumlah kegiatan. Menurut Yusrizal (Sekretaris PWI Agama) di samping wartawan yang tergabung di PWI biasanya sudah mendapatkan proyeksi masing-masing dari media mereka. Secara lembaga, PWI juga mengagendakan rapat redaksi guna mempertajam isu-isu yang berkembang, baik secara nasional maupun lokal. Topik ditindaklanjuti kepada narasumber yang terkait. Kegiatan ini dirasa penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan yang tergabung di PWI Kabupaten Agama.

Produk jurnalistik atau berita adalah rohnya dari wartawan. Tidak disebut wartawan seseorang apabila punya media tapi tidak bisa menulis berita. Menjamurnya media saat ini membuat siapa saja bisa mengaku dirinya wartawan sehingga di sinilah pentingnya sebuah kompetensi. Mereka menyebut dirinya wartawan tetapi tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan dalam menulis berita. Modal sebutan wartawan itu hanya mereka bawa untuk menakut-nakuti lembaga atau perseorangan untuk kepentingan pribadi, oknum yang seperti itu tidak layak disebut wartawan.

Keberimbangan dalam karya jurnalistik

Dalam kerja jurnalistik, wartawan adalah penentu dalam membangun (merekonstruksi) suatu peristiwa. Hal ini merujuk pada definisi bahwa berita itu adalah rekonstruksi peristiwa. Peter L. Berger menyebutkan bahwa, “individu melakukan konstruksi realitas berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya, dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya”, (Phinta, 2018; Robiansyah, 2015; Yusuf, 2019).

Atas dasar ini, satu peristiwa dapat dijadikan banyak versi pemberitaannya tergantung pada konstruksi yang dibangun oleh wartawan. Kecakapan wartawan dalam merekonstruksi peristiwa menjadi produk jurnalistik yang bermutu, tentu saja berkaitan dengan kerja profesional yang telah dipaparkan sebelum ini. Meski wartawan sebagai penentu dalam membangun realitas dengan produk jurnalistiknya, namun ia tetap berpegang pada data dan fakta serta keberimbangan.

Merujuk pada Bill Kovack dan Tom Rosenstiel (2011), paling tidak ada sembilan prinsip dasar yang harus dipahami jurnalis adalah: “kewajiban utama jurnalis adalah pada kebenaran; loyalitas utama adalah kepada masyarakat; inti dari jurnalisisme adalah disiplin verifikasi; mempertahankan independensi terhadap sumber berita; jurnalis harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; jurnalis harus menyediakan forum publik untuk kritik dan kompromi; jurnalis harus berupaya untuk membuat hal penting, menarik dan relevan; jurnalis harus menjaga agar berita komperhensif dan proporsional; pada praktisnya wartawan harus diperbolehkan untuk mengikuti hati nurani mereka”.

Itu secara teoritis, fakta menunjukkan wartawan yang bersertifikasipun mengungkapkan jika sebuah profesionalisme dan keberimbangan berita adalah relatif. Hal ini tentu bertentangan dengan kaidah maupun kode etik jurnalistik. Dalam sebuah pemberitaan tidak jarang seorang wartawan dekat dengan narasumber, ketika dalam waktu-waktu tertentu narasumber tersebut bermasalah, di sini diuji keberimbangan wartawan dalam menyampaikan berita. Akibat kedekatan itu mengakibatkan pelaporan berita menjadi tidak berimbang, atau bahkan bias.

Padahal, peliputan, pengolahan dan penyampaian berita yang berimbang sangat penting dengan harapan bahwa dampak atas apa yang diberitakan (peristiwa, kejadian, atau persaingan/konflik antarpihak yang menjadi bahan berita) tidak ada yang merasa dirugikan. Melalui penyampaian berita yang berimbang juga akan memberikan informasi secara luas dari berbagai sumber dan sudut kepentingan, sehingga mencerdaskan khalayak yang mengkonsumsinya. Secara normatif, dalam Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 5 disebutkan, Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini

sendiri. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Intervensi dalam karya jurnalistik

Intervensi dalam praktik jurnalistik telah diuraikan secara gamblang oleh Dianto. Artikel ilmiah Dianto memuat pengalamannya selama menggeluti profesi jurnalistik di Provinsi Sumatera Barat (Dianto, 2018b). Dalam artikel tersebut ditemukan bahwa intervensi terhadap wartawan dapat datang dari pihak perusahaan pers dan mitra kerja. Mitra kerja yang dimaksud adalah kepala daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur).

Menarik data yang penulis temukan di lapangan, ada beberapa oknum yang mengaku jurnalis dan memiliki identitas jurnalis hanya bermodalkan kartu identitas (ID Card) yang dapat dibuat dengan sendirinya. Kasus ini kerap terjadi dan membuat identitas jurnalis semakin tidak baik di wajah masyarakat pada umumnya. Tidak seperti halnya perusahaan yang sudah melaksanakan kewajibannya memberikan kompensasi terhadap wartawannya. Jaminan kompensasi yang baik terhadap wartawan akan memberi beberapa efek positif pada perusahaan, antara lain akan mendapatkan karyawan berkualitas baik, memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang. Namun yang mengejutkan sejumlah wartawan yang sudah bersertifikasi masih mendapatkan upah seadanya bahkan ada yang tidak dapat gaji sama sekali dari perusahaan media sehingga untuk profesionalisme dalam pemberitaan sulit untuk diwujudkan. Sebagian wartawan ada yang kerja sambil melakoni pekerjaan lain untuk mendapatkan finansial lebih atau sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara yang tidak ada usaha lain, terjerembab dalam pusaran intervensi dalam pemberitaannya. Berita tidak jarang dijadikan komoditi untuk dijadikan uang bagi wartawan.

“Imbalannya berbentuk uang upah/honor/gaji, bonus, komisi, insentif dan lain lain serta berbentuk benefit/tunjangan pelengkap yaitu seperti uang cuti, uang makan, uang transportasi/antar jemput, uang pensiun, rekreasi dan beasiswa melanjutkan kuliah. Tawaran yang menggiurkan itu tentu menjadi pertimbangan bagi wartawan meskipun berlawanan dengan profesionalisme. Banyak wartawan tidak mendapatkan kelangsungan pekerjaan/jenjang karier. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung sangat sulit rasanya didapatkan bagi wartawan saat ini, sekalipun sudah bersertifikasi. Cukup banyak wartawan memanfaatkan peluang lain, seperti berwirausaha, berkecukupan dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk bagian dari bentuk upaya menyambung hidup, dan menjaga independensi wartawan” (Romi Firmansya, 2020).

PENUTUP

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) diperlukan sebagai salah satu cara dalam menciptakan wartawan yang profesional. UKW bertujuan meningkatkan kompetensi wartawan dalam mengemas produk jurnalistik yang bermutu, serta mempengaruhi kecerdasan masyarakat dalam mengonsumsi suatu informasi. Awak media yang telah mengikuti UKW mendapatkan pengakuan sertifikasi dari Dewan Pers. Pengakuan tersebut mengasumsikan bahwa wartawan sertifikasi sudah profesional pada sisi teknis kemampuan dan keterampilan dalam melakoni profesi jurnalistik. Wartawan memahami profesionalisme itu secara subjektif. Wartawan sebagai ujung tombak media dalam menghimpun serta melaporkan informasi menjadi berita tidak sedikit terjerembab dengan kepentingan yang pragmatis seperti menguntungkan segolongan pihak dalam pemberitaan. Selain itu ada pula wartawan yang terjerumus dalam kubangan yang sifatnya transaksional saja. Wartawan mengaku selalu mencoba untuk tetap objektif dan berimbang, meski kadang pada momen tertentu ada pemberitaan yang dilebihkan porsi, seperti berita pencitraan atau advertorial. Kepentingan narasumber maupun perusahaan masih sangat kental, profesionalisme masih tersandera oleh praktik dan kepentingan bisnis media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2002). *Analisis Eksistensial Untuk Psikologi dan Psikiatri*. PT Refika Aditama.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Anoraga, P. (2019). *Psikologi Kerja*. Rineka Cipta.
- Ardianto, E., & Anees, B. Q. (2007). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Chatra, E. (2019). *Pengalaman Manusia Sebagai Material Dasar Penelitian Ilmu Komunikasi dan Metode Analisis Tapisan (MAT4)*. INA-Rxiv. <https://osf.io/preprints/inarxiv/zwatx/>
- Chatra, E., Havifi, I., & Yenmis, D. (2020). Dinamika Komunikasi Kontraktor-Publik: Kajian Fenomenologi Komunikasi Dalam Pelaksanaan Proyek Infrastruktur di Sumatera Barat. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 3(2), 90–101.
- Dianto, I. (2018a). Urgensi Etika Profesi Pengembangan Masyarakat Islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 19(1), 84–95. <https://doi.org/10.24252/jdt.v19i1.5912>
- Dianto, I. (2018b). Problematika Pers Lokal Dalam Menghadapi Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sumatera Barat. *Islamic Communication Journal*, 3(2), 193. <https://doi.org/10.21580/icj.2018.3.2.2942>
- Elysabeth, D., Libranty, G., & Natalia, S. (2015). Hubungan Tingkat Pendidikan Perawat Dengan Kompetensi Aplikasi Evidence-based Practice Correlation Between Nurse's Education Level with the Competency to Do Evidence-based Practice. *Jurnal Skolastik Keperawatan*, 1(01), 130265.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hardiansyah, H. (2013). Teori Pengetahuan Edmund Husserl. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 226–236.
- Khasanah, U. (2017). *Sertifikasi Wartawan: Studi Kasus Pada Wartawan PWI Perwakilan Indramayu [Skripsi]*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2011). *Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload*. Bloomsbury Publishing USA.
- Kusnanto. (2004). *Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional*. EGC.
- Kuswarno, E. (2006). Tradisi Fenomenologi Pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: Sebuah Pengalaman Akademis. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 7(1), 47–58.
- Kuswarno, E. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Widya Padjajaran. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Metode+Penelitian+K+omunikasi%3A+Fenomenologi%2C+Konsepsi%2C+Pedoman+dan+Contoh+Penelitiannya&btnG=
- Littlejohn, S. W. (1996). *Theories of Human Communication, Fifth Edition (Fifth Edition)*. Wadsworth Publishing Company.
- Mahaputera, A. (2020, Januari 27). *Pesan IP ntuk Wartawan Lulus UKW, "Bekerjalah Profesional."* Tribunsumbar.com. <https://www.tribunsumbar.com/pesan-ip-ntuk-wartawan-lulus-ukw-bekerjalah-profesional/>

- Masa, A. (2017). *Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Individu Melalui Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik sebagai Variabel Mediasi pada Wartawan di Sumatera Barat* [PhD Thesis]. Universitas Andalas.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 167–183.
- Mukip Tri Wibowo. (2014). *Analisis Empiris Pergantian Kantor Akuntan Publik Setelah Ada Kewajiban Rotasi Audit* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyana, D. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nourkinan. (2016). Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Wartawan Media Cetak (Study Kasus Di Kabupaten Karawang). *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(1), 20–36. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35706/jpi.v1i1.296>
- Nurjanah, A., Widyasari, W., & Yulianti, F. Y. (2015). Wartawan dan Budaya Amplop (Budaya Amplop pada Wartawan Pendidikan dalam Kaitannya dengan Media Relations). *Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi*, 45(1), 15–24.
- Othman, S. S., Nayan, L. M., & Tiung, L. K. (2013). Pemilihan Berita Dari Perspektif Wartawan Media Cetak di Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 29(2), 51–68.
- Pers, D. (2010). *Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan*. <https://dewanpers.or.id/>.
https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/1907030643_2010_Peraturan_DP_NO_01_TTG_STANDAR_KOMPETENSI_WARTAWAN.pdf
- Pers, D. (2015). *Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/VIII/2015 Tahun 2015*. hukumonline.com/pusatdata.
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f2a59d129798/node/57/peraturan-dewan-pers-no-1_peraturan-dp_viii_2015-tahun-2015-peserta-uji-kompetensi-wartawan
- Pers, D. (2018). *Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan*. <https://dewanpers.or.id/>.
https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/1901191536_Buku_2018_SKW.pdf
- Phinta, F. A. (2018). *Konstruksi Sosial Dunia Kecantikan (Studi Pada Pengguna Klinik Kecantikan di Kota Pangkalpinang)* [PhD Thesis]. Universitas Bangka Belitung.
- Poerwandari, E. K. (2005). *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Perilaku Manusia*. LP3ES.
- Purwadi, A., Praceka, P. A., & Septa, R. Y. (2018). *Pemakaian Jurnalis Tentang Uji Kompetensi Jurnalis Televisi (Studi Pada Wartawan Televisi di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)* [Skripsi]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ramadlan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, I. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). *Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.
- Robiansyah, A. (2015). *Konstruksi Realitas Kaum Perempuan Dalam Film Wanita Tetap Wanita*.
- Sahrir, M. (2020). *Konstruksi Penerapan Uji Kompetensi Wartawan Dalam Menegakkan Profesionalisme Anggota PWI Sumatera Utara* [FISIP Universitas Sumatera Utara]. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24514>

- Sudarmanti, R. (2005). Memahami Fenomenologi Kedarasan Intersubjektif Alfred Schutz. *Jurnal Univ. Paramadina*, 4(2), 155–157.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Taslimah. (2012). *Analisis Manajemen Pembinaan Kemampuan Profesional Guru Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional Negeri 1 Demak* [PhD Thesis]. Program Pascasarjana Undip.
- Wijaya, S. H. B., & Yudiningrum, F. R. (2016). Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2), 97–101.
- Yusuf, S. (2019). *Konstruksi Wartawan Tentang Berita Bencana di Harian Umum Galamedia: Analisis Wacana Model Teun A. Van Dijk Pada Berita Bencana* [PhD Thesis]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.